



**SALINAN**

**KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Pekon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
13. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Pekon adalah pembantu Kepala Pekon dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Pekon, yang terdiri dari Sekertaris Pekon Kepala Dusun/Kepala Suku/Kepala Lingkungan/Bayan, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN Kabupaten Pringsewu.
16. Calon Perangkat Pekon adalah bakal calon Perangkat Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Perangkat Pekon.

17. Pejabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Pekon adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Pekon menjadi Perangkat Pekon.
19. Pengisian Perangkat Pekon adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Pekon melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Pekon.
20. Panitia Pengisian Perangkat Pekon adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan kegiatan proses penjarangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Pekon.
21. Pemberhentian Sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.

## BAB II PERANGKAT PEKON

### Pasal 2

- (1) Perangkat Pekon terdiri:
  - a. Sekretariat Pekon;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis;
- (2) Perangkat Pekon berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Pekon.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Pekon dipimpin oleh Sekretaris Pekon dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (4) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Pekon.
- (5) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.

### BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Pekon diangkat oleh Kepala Pekon dari warga Pekon yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Pekon;
  - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat tinggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus, dan berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
  - d. berkelakuan baik, jujur, adil; dan
  - e. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Pekon yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Pekon sampai selesai masa jabatan sebagai Perangkat Pekon.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Pekon selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Perangkat Pekon dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- g. surat kesanggupan menjadi Perangkat Pekon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- h. surat keterangan catatan kepolisian.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan pada saat dimulainya pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bakal Calon dan Calon Perangkat Pekon yang terbukti memberikan data persyaratan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinyatakan gugur.
- (4) Calon Perangkat Pekon yang diangkat sebagai Perangkat Pekon diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Pekon apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengangkatan**

**Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Pekon membentuk Tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota;
  - b. Kepala Pekon melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Pekon yang dilakukan oleh Tim;
  - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;
  - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pekon menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang Pengangkatan Perangkat Pekon selambat-lambatnya 7 hari kerja;
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Pekon melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Pekon.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.
- (3) Mekanisme pembentukan Tim bakal calon Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan dan Pengangkatan Calon Perangkat Pekon**

**Pasal 8**

Calon Perangkat Pekon yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e untuk menjadi Perangkat Pekon, ditetapkan dan diangkat sebagai Perangkat Pekon melalui Keputusan Kepala Pekon.

**Bagian Keempat**  
**Pelantikan Perangkat Pekon**

**Pasal 9**

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Pekon, dilaksanakan pelantikan Perangkat Pekon dan serah terima jabatan oleh Kepala Pekon.

**Pasal 10**

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Pekon mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Pekon, BHP dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Pekon yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pekon, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Pekon diselenggarakan di pusat pemerintahan Pekon atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pekon.
- (4) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dan menyerahkan memori kegiatan yang sudah dilaksanakan.

**BAB IV**  
**BIAYA PENGISIAN PERANGKAT PEKON**

**Pasal 11**

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Pekon disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pekon.



BAB V  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT PEKON

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Pekon berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inraht*;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Pekon; dan
  - e. melanggar larangan dan sumpah jabatan sebagai Perangkat Pekon.
- (4) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Pekon dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pemberhentian Perangkat Pekon.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Pekon diberhentikan sementara oleh Kepala Pekon setelah berkonsultasi dengan Camat.
  - (2) Pemberhentian sementara Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
    - b. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
    - c. tertangkap tangan dan ditahan.
-

- (3) Perangkat Pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau *ineraht* dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VI KEKOSONGAN JABATAN

### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Pekon maka tugas Perangkat Pekon yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Pekon yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Pekon yang bersangkutan berhenti.

## BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT PEKON

### Pasal 15

- (1) Kepala Pekon dapat mengangkat unsur staf Perangkat Pekon.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pekon.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Perangkat Pekon yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan kembali sebagai Perangkat Pekon sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan Kepala Pekon tentang pengangkatan Perangkat Pekon ditetapkan kembali sebagai Perangkat Pekon sampai habis masa tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Perangkat Pekon yang kembali ditetapkan sebagai Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang tidak memenuhi persyaratan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a diberikan waktu 2 tahun terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 7 Agustus 2017  
BUPATI PRINGSEWU,

dto  
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 7 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto  
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 04

Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H